



P U T U S A N

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat Lahir : Palangka Raya;
3. Umur / Tanggal Lahir : 15 Tahun/ 22 Mei 2009;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kota Palangka Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;
9. Pendidikan : SMK kelas I (masih sekolah);

Anak ditangkap pada tanggal 7 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/40/IX/RES.1.13/2024 tanggal 7 September 2024;

Anak ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara di LPKA Palangka Raya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
2. Penyidik berdasarkan perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Ditangguhkan penahanannya oleh Hakim sejak tanggal 4 Oktober 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Romdlon Ibnu Munir, S.H., Akhmad Rofiq, S.H., masing-masing Advokat berkantor pada kantor Advokat SHP "Suriansyah Halim & Partners" berdasarkan penunjukan Hakim dengan Penetapan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plk, tanggal 30 September 2024;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak juga didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial dan orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plk tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plk tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Laporan sosial pendampingan Anak yang berhadapan dengan hukum;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak Saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membakar yang mendatangkan bahaya umum bagi barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana yakni Pasal 187 Ayat 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palangka raya dikurangi waktu selama Anak berada dalam masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kaos Lengan Panjang Warna Hitam Orange Yang Sebagian Bekas Terbakar Bagian depan Bertuliskan Lambang Pramuka, dibagian belakang bertuliskan GERAKAN PRAMUKA Sekolah Anak;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Dengan Nomor Polisi KH 5236 TU, Merk /Type SUZUKI FU 150 SCD2, Tahun 2015, Warna HITAM, Nomor Rangka: MH8G41EAFJ414213, Nomor Mesin: G427ID414065 An. Herianto Susilo, SKM.

Dikembalikan kepada Anak;

- 1 (satu) buah korek api gas merk tokai warna kuning yang tutupnya bekas terbakar;
- 1 (satu) buah potongan kayu papan yang terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan yang dibacakan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan supaya Anak dijatuhi pidana yang sering-ringannya, karena Anak masih berusia muda dan Anak telah menyesali perbuatan yang dilakukannya;

Setelah mendengar permohonan Anak dan orang tua Anak, yang memohon hukuman yang sering-ringannya karena Anak berkeinginan untuk segera melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak beserta orang tua Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak dan orang tua Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Anak Pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 Sekira Pukul. 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Dr.Wahidin Sudirohusodo Gg.Remaja No.58 Rt.003/006 Kel.Langkai Kec.Pahandut Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, Barang siapa dengan sengaja membakar, menjadikan Letusan atau mengakibatkan banjir yang mendatangkan bahaya umum bagi barang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 06 September 2024 sekira Pukul 15.00 wib Anak Saksi sedang bermain Bersama adik Anak Saksi di Jalan Dr.Wahidin Sudirohusodo Gg.Remaja No.58 Rt.003/006 Kel.Langkai Kec.Pahandut Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, saat sedang bermain Anak Saksi melihat Anak menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Dengan Nomor Polisi KH 5236 TU, Merk /Type SUZUKI FU 150 SCD2, Tahun 2015, Warna HITAM, Nomor Rangka: MH8G41EAFJ414213, Nomor Mesin: G427ID414065 kurang lebih 4 (empat) kali mondar mandir kemudian Anak Saksi takut dan membawa masuk adik Anak Saksi kedalam rumah, Anak langsung memarkirkan sepeda motor milik Anak dan langsung melepas baju

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak taruh disela-sela rumah kayu tersebut lalu Anak bakar setelah api menyala Anak langsung pergi;

- Bahwa setelah Anak Saksi mendengar suara motor pergi Anak Saksi keluar rumah dan tidak lama kemudian Anak Saksi melihat ada kobaran api kemudian Anak Saksi langsung lari kedalam mengambil 1 (satu) buah gayung yang ada dikamar mandi kemudian saksi padamkan dengan mengambil air diparit dengan menggunakan gayung tersebut sampai padam setelah api padam, kemudian Anak datang lagi kemudian Anak Saksi lari dan memberitahukan bahwa rumah ada dibakar kemudian menghubungi orang tua Anak Saksi yaitu Saksi Djoko Susilo Als Joko Bin Santoso dan Saksi Wiwiek Sriwinarningsih Als Nining Binti Paidi Mulyowiono lalu datang anggota kepolisian setelah kejadian tersebut Saksi Djoko Susilo dikabari oleh polsek pahandut pelaku Anak telah diamankan bersama dengan barang bukti yang berada di bekas titik awal mula api berupa 1 (Satu) buah Korek Api Merk Tokai Warna Kuning dan 1 (Satu) Buah Baju lengan panjang bertuliskan GERAKAN PRAMUKA Sekolah Anak Dibagian belakang kaos Yang terbakar setengah, dan 1 (Satu) Buah potongan kayu papan yang terbakar, kemudian Anak untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Anak telah membakar bagian Pojok depan sebelah kiri barak milik Djoko Susilo yang berada di samping sebelah kiri rumah Saksi Djoko Susilo;
- Bahwa motif anak dengan sengaja membakar barak milik Djoko Susilo tersebut agar dapat memberikan informasi kebakaran tercepat dan akurat karena anak ingin direkrut menjadi tim relawan pemadam kebakaran.

-----Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap Anak tidak dilakukan diversi karena tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum diancam pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum, lalu Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan, dan selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya berpendapat yang pada pokoknya merekomendasikan agar apabila dalam masalah ini Klien terbukti bersalah kepada Anak dijatuhi pidana dengan syarat berupa pengawasan dengan pembimbingan kepribadian dan kerohanian dari pondok pesantren dan Panti Asuhan Nurul Sholihin Palangka Raya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perintah Hakim dipersidangan Pekerja Sosial membacakan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum mengenai Anak yang bersangkutan yang merekomendasikan agar Anak memperoleh bimbingan psikologi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DJOKO SUSILO Als JOKO Bin SANTOSO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan karena terjadinya pembakaran sudut rumah barak Saksi yang terletak di Jalan Dr.Wahidin Sudirohusodo Gg. Remaja No. 58 R.T.003/006 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 Wib;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembakaran tersebut, namun setelah pelaku berhasil diamankan di Polsek Pahandut ternyata pelaku adalah seorang Anak yang bernama Nama Anak;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mengetahui langsung peristiwa pembakaran, karena Saksi pada saat kejadian tersebut tidak berada di rumah karena ada acara akikah teman saksi di Jl. Tjilik Riwut KM. 10 Gg. Dunis Tuwan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pembakaran tersebut dari Anak Saksi yang pada saat itu menelepon Saksi yang menyampaikan barak milik Saksi yang berada disebelah rumah Saksi terbakar dan Anak Saksi juga memberitahu kepada Saksi tentang ada seseorang laki-laki tidak dikenal mondar mandir keluar masuk gang sebelum kajadian pembakaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki musuh ataupun orang yang tidak senang dengan Saksi dan selama ini baik-baik saja terhadap tetangga disekitar rumah;
- Bahwa barak kayu tersebut terbakar dibagian dinding pojok samping depan, dan saksi yang melihat adalah 2 (dua) orang anak saksi yang

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Putri dan Faras yang pada saat itu sedang bermain di halaman depan rumah dan berada tepat disebelah barak tersebut;

- Bahwa barang bukti yang pada saat itu diamankan oleh petugas di tempat kejadian berupa potongan kayu, 1 (Satu) buah korek api merk Tokai warna kuning dan 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang bertuliskan GERAKAN PRAMUKA Sekolah Anak dibagian belakang yang terbakar setengah yang digunakan pelaku sebagai penyulut api;
- Bahwa gambar Anak yang mengendarai sepeda motor diperoleh dari kamera CCTV rumah tetangga Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa seingat Anak Saksi pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 15.00 Wib, Anak Saksi sedang bermain bersama adik di depan rumah yang terletak di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Gg. Remaja No. 58 R.T. 003/006 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat sedang bermain Anak Saksi melihat seorang laki-laki yang Anak Saksi tidak kenal mengendarai sepeda motor mondar-mandir di jalan gang depan rumah, kemudian karena takut Anak Saksi dan membawa masuk adik Anak Saksi ke dalam rumah;
- Bahwa setelah Anak Saksi mendengar suara motor pergi Anak Saksi keluar rumah lagi untuk bermain dan tidak lama kemudian Anak Saksi melihat ada kobaran api disudut barak kayu, dan kemudian langsung lari kedalam rumah mengambil 1 (satu) buah gayung yang ada dikamar mandi kemudian Anak Saksi padamkan dengan mengambil air di parit dengan menggunakan gayung tersebut sampai api padam;
- Bahwa setelah api padam kemudian Anak Saksi lari dan memberitahukan bahwa rumah ada dibakar kemudian menghubungi orang tua Anak Saksi;
- Bahwa Anak mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa potongan kayu, 1 (Satu) buah korek api merk Tokai warna kuning dan 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang bertuliskan GERAKAN PRAMUKA Sekolah Anak dibagian belakang yang terbakar setengah;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi I PUTU PUJIA ROBERTA S.H. Als PUJIA Anak dari I WAYAN SUKARYA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Jumat 06 September 2024 sekitar pukul 15.00 Wib, Saksi pada saat itu sedang bertugas sebagai anggota SPKT Polsek Pahandut mendapat laporan melalui telepon dari Saksi Djoko Susilo bahwa barak miliknya terbakar yang berada di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Gg. Remaja No. 58 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut Saksi, Kapolsek Pahandut, dan Ka SPKT Polsek Pahandut, Unit Intel dan Unit Reskrim mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) sesampainya disana memang benar telah terjadi kebakaran di barak milik Saksi Djoko Susilo namun api sudah berhasil dipadamkan;
- Bahwa yang terbakar salah satu barak milik Saksi Djoko Susilo pada bagian pojok kiri depan yang dimana pada saat itu Saksi bersama rekan-rekan Saksi mendapati barang bukti yang berada dibekas titik awal mula api berupa 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna kuning dan 1 (satu) buah baju lengan panjang bertuliskan GERAKAN PRAMUKA Sekolah Anak dibagian belakang kaos yang terbakar setengah, dan 1 (satu) buah potongan kayu papan yang terbakar lalu saksi Bersama rekan rekan mengamankan barang bukti tersebut untuk dibawa kepolsek pahandut untuk dilakukan penyelidikan;
- Bahwa seorang anak laki-laki yakni Anak diamankan oleh Polsek Pahandut, setelah memperoleh gambar dari kamera CCTV tetangga rumah Saksi Djoko Susilo, dan pada belakang dalam kaos barang bukti tertulis nama Anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah diperiksa ditingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Anak tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Satria FU menuju tempat Latihan hobby Anak di KONI Mantikei Palangka Raya pada hari Jumat sekitar pukul 14.10 Wib;
- Bahwa kemudian sesampainya di lapangan Sanaman Mantikei kemudian sekilas Anak langsung mempunyai rencana untuk membakar rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak masuk kedalam Gang Remaja dan melihat ada rumah kayu dan Anak bolak-balik hingga empat kali untuk melihat situasi sepi karena disekitar Gang tersebut banyak anak kecil sedang bermain;

- Bahwa ketika situasi sudah sepi Anak langsung memarkirkan sepeda motor yang Anak kendarai tanpa berpikir lagi Anak langsung melepas baju luar Anak dan langsung ditaruh disela-sela rumah kayu tersebut dan kemudian Anak bakar setelah api menyala Anak langsung pergi ketempat latihan;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 10.00 Wib pada saat Anak sedang duduk dengan ibu Anak dikamar datang beberapa orang yang mengaku dari anggota Mapolsek Pahandut kemudian anak dibawa dan diamankan ke Mapolsek Pahandut;
- Bahwa Anak sendiri yang melakukan pembakaran, tidak ada yang menyuruh, motif Anak adalah agar dapat memberikan informasi/info kebakaran tercepat dan akurat agar Anak bisa direkrut menjadi tim relawan pemadam kebakaran karena anak sudah menginformasikan/memberi info kejadian kebakaran dengan waktu tercepat dan akurat dan ide tersebut dari Anak sendiri;
- Bahwa Anak tidak sempat menginfokan kejadian kebakaran karena paket kuota Anak ternyata habis;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna kuning dan 1 (satu) buah baju lengan panjang bertuliskan GERAKAN PRAMUKA Sekolah Anak dibagian belakang kaos yang terbakar setengah, dan 1 (satu) buah potongan kayu papan yang terbakar;
- Bahwa nama yang tertera dibagian dalam kaos adalah nama Anak karena baju kaos tersebut adalah baju Anak;
- Bahwa Anak membenarkan gambar yang ada diberkas perkara yang diambil dari video CCTV adalah Anak ketika melintas setelah melakukan pembakaran;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (A de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam orange yang sebagian bekas terbakar bagian depan bertuliskan lambang Pramuka, dibagian belakang bertuliskan GERAKAN PRAMUKA Sekolah Anak;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi KH 5236 TU, Merk /Type Suzuki FU 150 SCD2, Tahun 2015, Warna HITAM, Nomor Rangka: MH8G41EAFJ414213, Nomor Mesin: G427ID414065 An. HERIANTO SUSILO, SKM.
- 1 (satu) buah korek api gas merk tokai warna kuning yang tutupnya bekas terbakar;
- 1 (satu) buah potongan kayu papan yang terbakar;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan segala hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat sekitar pukul 14.10 Wib, Anak berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Satria FU menuju tempat Latihan hobby Anak di KONI Mantikei Palangka Raya;
- Bahwa sesampainya dilapangan Sanaman Mantikei Anak langsung mempunyai rencana untuk membakar rumah kemudian dengan tujuan Anak agar Anak bisa direkrut menjadi tim relawan pemadam kebakaran karena anak sudah menginformasikan/memberi info kejadian kebakaran dengan waktu tercepat dan akurat dan ide tersebut dari Anak sendiri;
- Bahwa Anak masuk kedalam Gang Remaja dan melihat ada rumah kayu dan Anak bolak-balik hingga empat kali untuk melihat situasi sepi karena disekitar Gang tersebut banyak anak kecil sedang bermain, yakni Anak Anak Saksi bersama adiknya;
- Bahwa ketika situasi sudah sepi karena Anak Anak Saksi bersama adiknya masuk kedalam rumah, Anak langsung memarkirkan sepeda motor yang Anak kendaraai tanpa berpikir lagi Anak langsung melepas baju luar Anak dan langsung ditaruh disela-sela rumah kayu tersebut dan kemudian Anak bakar setelah api menyala Anak langsung pergi ketempat latihan;
- Bahwa Anak Putri Saniyya Dama Resti bersama adiknya yang telah masuk kedalam rumah kembali keluar untuk bermain dan melihat ada kobaran api disudut barak kayu, dan kemudian langsung lari kedalam rumah mengambil 1 (satu) buah gayung yang ada dikamar mandi kemudian Anak Saksi padamkan dengan mengambil air di parit dengan menggunakan gayung tersebut sampai api padam;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah api padam kemudian Anak Saksi lari dan memberitahukan bahwa rumah ada dibakar kemudian menghubungi orang tua Anak Saksi yakni Saksi Djoko Susilo;
- Bahwa Saksi Djoko Susilo yang ketika kejadian pembakaran terjadi sedang menghadiri undangan aqiqah di Jl. Tjilik Riwut langsung pulang ke rumah dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna kuning dan 1 (satu) buah baju lengan panjang bertuliskan GERAKAN PRAMUKA Sekolah Anak dibagian belakang kaos yang terbakar setengah, dan 1 (satu) buah potongan kayu papan yang terbakar;
- Bahwa Saksi Djoko Susilo juga mendengar cerita Anak Saksi yang melihat ada seseorang yang bolak-balik mengendarai sepeda motor sebelum kejadian pembakaran;
- Bahwa selanjutnya Saksi Djoko Susilo membuat laporan polisi ke Mapolsek Pahandut;
- Bahwa setelah menerima laporan dari Saksi Djoko Susilo maka anggota Mapolsek Pahandut mendatangi Tempat Kejadian Perkara dan mengumpulkan barang bukti dan petunjuk lainnya termasuk memeriksa gambar dari kamera CCTV tetangga rumah Saksi Djoko Susilo dan memperoleh gambar ada Anak yang mengendarai sepeda motor seperti cerita Anak Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 10.00 Wib pada saat Anak sedang duduk dengan ibu Anak dikamar datang beberapa orang yang mengaku dari anggota Mapolsek Pahandut kemudian anak dibawa dan diamankan ke Mapolsek Pahandut;
- Bahwa Anak sendiri yang melakukan pembakaran, tidak ada yang menyuruh, motif Anak adalah agar dapat memberikan informasi/info kebakaran tercepat dan akurat agar Anak bisa direkrut menjadi tim relawan pemadam kebakaran karena anak sudah menginformasikan/memberi info kejadian kebakaran dengan waktu tercepat dan akurat dan ide tersebut dari Anak sendiri;
- Bahwa Anak tidak sempat menginfokan kejadian kebakaran karena paket kuota Anak ternyata habis;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna kuning dan 1 (satu) buah baju lengan panjang bertuliskan GERAKAN PRAMUKA Sekolah Anak dibagian belakang kaos yang terbakar setengah, dan 1 (satu) buah potongan kayu papan yang terbakar;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama yang tertera dibagian dalam kaos adalah nama Anak karena baju kaos tersebut adalah baju Anak;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Anak dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk tunggal yakni: melakukan perbuatan sebagaimana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut terhadap perbuatan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran;
4. Yang mendatangkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barangsiapa/Anak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang dimaksud “Anak yang Berhadapan dengan Hukum” adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi Saksi tindak pidana“ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang dimaksud “ Anak yang Berkonflik dengan Hukum” yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana “

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plk



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Anak yakni Anak, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut diatas, telah berusia lebih dari 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun, sehingga Anak dapat digolongkan menjadi Anak yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, di mana dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan sebagai Anak pelaku adalah Anak yang identitas selengkapnya sesuai dengan yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah dibenarkan oleh Anak, disamping itu berdasarkan pengamatan Hakim dipersidangan ternyata Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "barang siapa/Anak", telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja";

Menimbang, bahwa pengertian **Dengan Sengaja** adalah suatu perbuatan yang dikehendaki oleh si pelaku suatu tindak pidana serta dimaksudkan dalam niatnya dan perbuatan dengan sengaja ini akan tergambar dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) jenis kesengajaan, yaitu :

1. Sengaja Sebagai Maksud (*oogmerk*), artinya perbuatan yang dilakukan adalah benar-benar sebagai suatu perbuatan yang dimaksud dalam niatnya atau langsung menuju tujuan yang dicapainya sehingga perbuatan itu benar-benar dikehendaki untuk terjadi;
2. Sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi (*zekerheidsbewustzijn*), artinya apabila guna mencapai maksud yang sebenarnya dikehendaki di dalam niatnya, pelaku harus melakukan suatu tindak pidana lain.
3. Sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi (*mogelijkheidsbewustzijn*), artinya apabila suatu akibat yang timbul dan benar-benar terjadi ternyata merupakan suatu hal yang mungkin terjadi yang sebelumnya telah disadari dalam dirinya bahwa hal tersebut benar-benar akan terjadi.

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) jenis kesengajaan tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan ada atau tidak unsur kesengajaan dalam diri Terdakwa,



dan apabila ada unsur sengaja, maka jenis kesengajaan yang mana yang ada dalam niat Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat sekitar pukul 14.10 Wib, Anak berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Satria FU menuju tempat Latihan hobby Anak di KONI Mantikei Palangka Raya;

Bahwa sesampainya dilapangan Sanaman Mantikei Anak langsung mempunyai rencana untuk membakar rumah kemudian dengan tujuan Anak agar Anak bisa direkrut menjadi tim relawan pemadam kebakaran karena anak sudah menginformasikan/memberi info kejadian kebakaran dengan waktu tercepat dan akurat dan ide tersebut dari Anak sendiri;

Bahwa Anak masuk kedalam Gang Remaja dan melihat ada rumah kayu dan Anak bolak-balik hingga empat kali untuk melihat situasi sepi karena disekitar Gang tersebut banyak anak kecil sedang bermain, yakni Anak Anak Saksi bersama adiknya;

Bahwa ketika situasi sudah sepi karena Anak Anak Saksi bersama adiknya masuk kedalam rumah, Anak langsung memarkirkan sepeda motor yang Anak kendaraai tanpa berpikir lagi Anak langsung melepas baju luar Anak dan langsung ditaruh disela-sela rumah kayu tersebut dan kemudian Anak bakar setelah api menyala Anak langsung pergi ketempat latihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat perbuatan Anak yang menyulut api dibaju kaos Anak dan meletakkannya disudut rumah/barak katu Saksi Djoko Susilo maka perbuatan Anak tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan sengaja sebagai maksud sehingga unsur ke-2 dengan sengaja ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran”;

Menimbang, bahwa unsur “membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran” adalah unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terpenuhi maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketika situasi sudah sepi karena Anak Anak Saksi bersama adiknya masuk kedalam rumah, Anak langsung memarkirkan sepeda motor yang Anak kendaraai tanpa berpikir lagi Anak langsung melepas baju luar Anak dan langsung ditaruh disela-sela rumah kayu tersebut dan kemudian Anak bakar setelah api menyala Anak langsung pergi ketempat latihan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “membakar” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. unsur “yang mendatangkan bahaya umum bagi barang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi, Anak Saksi dan juga keterangan Anak, serta barang bukti yang saling berkaitan satu dengan yang lain, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketika situasi sudah sepi karena Anak Anak Saksi bersama adiknya masuk kedalam rumah, Anak langsung memarkirkan sepeda motor yang Anak kendarai tanpa berpikir lagi Anak langsung melepas baju luar Anak dan langsung ditaruh disela-sela rumah kayu tersebut dan kemudian Anak bakar setelah api menyala Anak langsung pergi ketempat latihan;

Bahwa Anak Putri Saniyya Dama Resti bersama adiknya yang telah masuk kedalam rumah kembali keluar untuk bermain dan melihat ada kobaran api disudut barak kayu, dan kemudian langsung lari kedalam rumah mengambil 1 (satu) buah gayung yang ada dikamar mandi kemudian Anak Saksi padamkan dengan mengambil air di parit dengan menggunakan gayung tersebut sampai api padam;

Bahwa setelah api padam kemudian Anak Saksi lari dan memberitahukan bahwa rumah ada dibakar kemudian menghubungi orang tua Anak Saksi yakni Saksi Djoko Susilo;

Bahwa Saksi Djoko Susilo yang ketika kejadian pembakaran terjadi sedang menghadiri undangan aqiqah di Jl. Tjilik Riwut langsung pulang ke rumah dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna kuning dan 1 (satu) buah baju lengan panjang bertuliskan GERAKAN PRAMUKA Sekolah Anak dibagian belakang kaos yang terbakar setengah, dan 1 (satu) buah potongan kayu papan yang terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “yang mendatangkan bahaya umum bagi barang” telah terpenuhi atas perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana, Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Anak terbukti melanggar Pasal 187 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam pembelaannya memohon agar menjatuhkan putusan yang seringannya;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak tersebut bukanlah materi pembelaan atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak, akan tetapi hanyalah sebatas permohonan saja dan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut telah Hakim pertimbangkan dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak tersebut tidak perlu Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang menyarankan agar kepada Anak jika terbukti bersalah yakni kepada Anak dijatuhi pidana dengan syarat berupa pengawasan dengan pembimbingan kepribadian dan kerohanian dari pondok pesantren dan Panti Asuhan Nurul Sholihin Palangka Raya, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan terutama tentang perbuatan yang dilakukan Anak dan keadaan yang dialami oleh Saksi Djoko Susilo Als Joko Bin Santoso telah pulih seperti semula dan Saksi Djoko Susilo Als Joko Bin Santoso telah memaafkan Anak, maka Hakim sependapat dengan rekomendasi tersebut yaitu dijatuhi pidana bersyarat atau pidana percobaan dengan syarat khusus berupa pembimbingan kepribadian dan kerohanian dari pondok pesantren dan Panti Asuhan Nurul Sholihin Palangka Raya yang menurut Hakim sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Anak telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi dan juga pidana yang dijatuhkan

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Anak berupa pidana bersyarat pelayanan masyarakat, maka menurut Hakim tidak memerlukan tindakan penahanan, sebagaimana telah dilakukan penanggungan penahannya, maka Hakim berpendirian Anak untuk tetap tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam orange yang sebagian bekas terbakar bagian depan bertuliskan lambang Pramuka, dibagian belakang bertuliskan GERAKAN PRAMUKA Sekolah Anak;
- 1 (satu) buah korek api gas merk tokai warna kuning yang tutupnya bekas terbakar;
- 1 (satu) buah potongan kayu papan yang terbakar;

berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan oleh Anak untuk menyulut api atau membakar oleh karena itu sepatutnyalah dimusnahkan;

dan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi KH 5236 TU, Merk /Type Suzuki FU 150 SCD2, Tahun 2015, Warna HITAM, Nomor Rangka: MH8G41EAFJ414213, Nomor Mesin: G427ID414065 An. HERIANTO SUSILO, SKM;

Walaupun barang bukti tersebut merupakan kendaraan yang dipergunakan Anak sebagai sarana transportasi dalam melakukan tindak pidana namun barang bukti tersebut adalah milik orang tua Anak sebagai pihak yang tidak ada sangkutpautnya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak maka sepatutnyalah dikembalikan kepada orang tua Anak melalui Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak terus terang sehingga memperlancar persidangan;
- Anak masih muda sehingga diharapkan dapat kembali ke masyarakat dan memperbaiki sikap dan tingkah lakunya;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak adalah seorang atlet cabang olahraga hobby Anak dan berprestasi pada Pekan Olah Raga Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tetapi tidak termuat dalam putusan ini, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka terhadap Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 187 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak**, dengan identitas sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menimbulkan kebakaran”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
 3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena Anak, sebelum berakhirnya masa percobaan selama **8 (delapan) bulan** melakukan perbuatan yang dapat dihukum dengan syarat khusus selama masa percobaan Anak mengikuti pembimbingan kepribadian dan kerohanian dari pondok pesantren dan Panti Asuhan Nurul Sholihin Palangka Raya;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam orange yang sebagian bekas terbakar bagian depan bertuliskan lambang Pramuka, dibagian belakang bertuliskan GERAKAN PRAMUKA Sekolah Anak;
 - 5.2. 1 (satu) buah korek api gas merk tokai warna kuning yang tutupnya bekas terbakar;
 - 5.3. 1 (satu) buah potongan kayu papan yang terbakar;
- Dimusnahkan;**
- 5.4. 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi KH 5236 TU, Merk /Type Suzuki FU 150 SCD2, Tahun 2015, Warna HITAM, Nomor

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MH8G41EAFJ414213, Nomor Mesin: G427ID414065 An.
HERIANTO SUSILO, SKM;

Dikembalikan kepada orang tua Anak melalui Anak;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 oleh Muhammad Affan,
S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh Kuncoro Tatwo
Pratisto, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palangkaraya,
dengan dihadiri oleh: Maina Mustika Sari, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya, dihadapan Anak dengan didampingi oleh
orang tua Anak dan Penasihat Hukum Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto

Dto

Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plk